



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

GHERBY ERANA binti MAHDI HAMID, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 September 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum. Solong Durian Blok C/1, Nomor 13, RT025, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2011 Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Daniel Damara bin Syafruddin dengan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/II/2011, tanggal 20 Januari 2011;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Muhammad Daniel Damara bin Syafruddin telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : Muhammad Al Fath Jauza bin Muhammad Daniel Damara, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2012;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Muhammad Daniel Damara bin Syafruddin terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0416/AC/2019/PA.Smd dari Pengadilan Agama Samarinda tanggal 18 Maret 2019;
4. Bahwa setelah suami isteri yaitu Pemohon dengan Muhammad Daniel Damara bin Syafruddin bercerai anak bernama Muhammad Al Fath Jauza bin Muhammad Daniel Damara berdasarkan kesepakatan bersama dalam dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung dan ayah kandung dari anak tersebut tidak memperlmasalahkn dan sampai saat ini, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut termasuk ayah kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Al Fath Jauza bin Muhammad Daniel Damara, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2012, untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan anak tersebut yang masih dibawah umur, salah satunya untuk kepengurusan pembuatan Paspor karena dalam waktu dekat anak tersebut bernama Muhammad Al Fath Jauza bin Muhammad Daniel Damara akan melaksanakan Umroh sehingga permohonan pewalian ini menjadi salah satu syarat untuk pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi yang dalam hal ini Pemohon sebagai wali;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**GHERBY ERANA binti MAHDI HAMID**) sebagai wali dari anak yang bernama : Muhammad Al Fath Jauza bin Muhammad Daniel Damara, lahir di Samarinda tanggal 06 November 2012 untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi akta Cerai Nomor 0416/AC/2019/PA.Smd, dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda, tanggal 18 Maret 2019, telah dicocokkan dan diberi meterai cukup, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6472-LT-05042013-0005 atas nama Muhammad Al Fath Jauza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 05 April 2013 telah dicocokkan dan diberi meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472051208190001, atas nama Gherby Erana, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, tanggal 12-08-2019, telah dicocokkan dan diberi meterai cukup (P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Hj.Ellya Noor binti H.Badaruddin Hamidy umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di Perum Solong Durian Blok C1, RT 25 No 13, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Al Fath jauza,lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012;
 - Bahwa Pemohon dengan (ayah) dari anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza,lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 telah bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa selama ini anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza,tiinggal dan diperihara oleh pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga ayah dari anak tersebut terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kepentingan perwalian ini untuk keperluan pembuatan paspor;
2. Muhammad Gheza Firman Mahdi bin H.Mahdi Hamid,Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perum solong' Durian, Kelurahan Sempaja Utaran, Kecamatan Samarinda Utraa Kota Samarinda;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Muhammad Al Fath jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012;
- Bahwa Pemohon dengan (ayah) dari anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, tinggal dan diperihara oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga ayah dari anak tersebut terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kepentingan perwalian ini untuk keperluan pembuatan paspor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 dengan alasan untuk pembuatan passpor karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Gherby Erana binti Mahdi Hamid dengan Muhammad Daniel Damara, dari Pengadilan Agama Samarinda bertanggal 18 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hj.Elly Noor binti H.Badaruddin Hamidy dan Muhammad Gheza Firman Mahdi bin H.Mahdi Hamid**,Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami (ayah) dari anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan suami (ayah) dari anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza tersebut berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa ayah dari anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, tidak pernah memperlakukan dalam pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkpribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukjurn;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan dan kepentingan anak dalam perbuatan hukum dalam pembuatan paspor anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Muhammad Al Fath jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fath Jauza, lahir di Samarinda, tanggal 06 November 2012 di bawah perwalian Pemohon (Gherby Erana binti Mahdi Hamid) untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan Hukum dan Hak-hak bagi anak tersebut
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)